

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal 1990-an, bank-bank syariah mulai tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan turut mendukung keberlangsungan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menjadikannya salah satu sektor yang menjanjikan di dunia keuangan (Alifia, 2023).

Pada tahun 1991 Lembaga keuangan di Indonesia telah mengenal atau menetapkan dual system, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kehadiran bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di tanah air, merupakan sebagai salah satu pilar dual banking system dan sebagai blue print awal untuk mendorong pangsa pasar yang lebih luas bagi perkembangan perbankan berbasis syariah (Setiyobono & Ahmar, 2019)

Cara pengukuran kinerja bank syariah memiliki pendekatan yang berbeda dengan bank konvensional. Penilaian kinerja bank syariah seharusnya tidak terbatas pada profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti pengelolaan sumber daya manusia dan dampak sosial untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kesadaran ini mendorong lahirnya berbagai matriks kinerja komprehensif, salah satunya Indeks Maqashid Syariah (MSI) yang mengintegrasikan tujuan-tujuan syariah, yakni *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah al-Adl*, dan *Jalb al-Maslahah*, ke dalam pengukuran kinerja keuangan. Maqashid Shariah Index (MSI) dikembangkan untuk mengatasi ketidaksesuaian indikator kinerja konvensional dalam konteks perbankan syariah. Dengan mempertimbangkan dimensi pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan, MSI menjadi instrumen penting yang menghubungkan kinerja

keuangan dengan pencapaian tujuan-tujuan syariah secara holistik (Inarawi et al., 2024).

Umumnya kinerja keuangan bank syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari sisi profitabilitas, namun belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap tujuan Maqashid Syariah. Hal ini terlihat dari masih rendahnya perhatian pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan manfaat ekonomi dalam kegiatan operasionalnya. Fokus bank syariah yang masih dominan pada pencapaian target finansial menyebabkan nilai-nilai maqashid seperti keadilan, kemaslahatan, dan pengembangan manusia belum terefleksi secara optimal dalam indikator kinerjanya. Dengan demikian, keberhasilan keuangan belum tentu menggambarkan keberhasilan syariah secara menyeluruh (Kurnia & Bakhri, 2025).

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan tren positif, hingga bulan Maret tahun 2020, terdapat 14 jumlah Bank Usaha Syariah (BUS) yang memiliki kantor sebanyak 1.923, Unit Usaha Syariah berjumlah 20 dengan 388 kantor, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejumlah 163 dengan 620 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia (Wahid et al., 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Cakhyaneu, 2018) menemukan bahwa lima bank yang memiliki IMS tertinggi dari tahun 2011-2016 yaitu Bank Syariah Mandiri, Panin Bank Syariah, Bank Mega Syariah, BNI Syariah dan Bank Muamalat Syariah (Setiyobono, 2019) menemukan bahwa kinerja MSI Bank Muamalat Syariah Indonesia tahun 2014-2018 sebesar 35,64%. Menurut penelitian (Wahid, 2018), berdasarkan laporan keuangan BUS selama periode 2012-2016 didapatkan hasil bahwa Bank Panin Syariah memiliki kinerja keuangan terbaik, sedangkan Bank Mega Syariah memiliki posisi kinerja maqashid syariah terbaik (Sholihin et al., 2022).

Seiring dengan waktu, Bank Mega Syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, baik dalam hal profitabilitas, likuiditas, maupun Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada sisi profitabilitas yang

diukur dengan rasio laba per total asset (ROA) Bank Mega Syariah memiliki nilai MSI sebesar 0,180 dan profitabilitas sebesar 1,872 dapat diartikan bahwa Bank ini memiliki kinerja maqashid syariah yang rendah namun memiliki kinerja keuangan yang tinggi (Wahid et al., 2018). Dalam hal likuiditas, Bank Mega Syariah pada tahun 2015 didapatkan bahwa rasio likuiditas bank tersebut masih belum stabil karena bank tidak memiliki kecukupan dana untuk pemenuhan permintaan dana. Hasil tersebut dapat berpengaruh pada hasil pengambilan keputusan investor karena terawat kemungkinan bank tidak mampu mengembalikan dana sesuai waktu jatuh tempo yang disepakati (Siregar & Lubis, 2023).


Bank Mega Syariah merupakan salah satu bank syariah yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini awalnya beroperasi sebagai unit usaha syariah dari Bank Mega, namun seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2010 Bank Mega Syariah resmi berdiri sebagai bank syariah yang independen. Bank ini berfokus pada pengembangan produk-produk perbankan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah (Maylindah, 2020).

Pada program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah telah mencakup berbagai inisiatif yang tidak hanya berdampak pada keberlanjutan bank, tetapi juga meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Program-program CSR ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang berfokus pada kesejahteraan umat. Pada tahun 2019 Bank Mega Syariah mendapat predikat informatif, pencapaian ini meningkat dari analisis data sebelumnya pada tahun 2018 yang masih berpredikat kurang informatif (Malikhatus & Rahmawati, 2019).

Bank Mega Syariah juga berkomitmen pada penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan memastikan bahwa seluruh operasionalnya mematuhi Syariah Compliance sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung

kinerja yang berkelanjutan. Sehingga Bank Mega Syariah mendapatkan 2 predikat “Baik” dan 1 predikat “Sangat Baik” (Fadhil, 2020).

**Graphic 1.1 Laporan Penyaluran Zakat  
PT Bank Mega Syariah 2020-2022**



Sumber :Megasyariah.co.id

Grafik 1.1 menunjukkan, Tahun 2020 Bank Mega Syariah menyalurkan zakat sebesar Rp.4,333 juta yang menunjukkan adanya kontribusi yang lebih kecil dalam penyaluran zakat pada tahun ini. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan signifikan dengan zakat yang disalurkan mencapai Rp.17, 646 juta, hal ini menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah lebih aktif dalam menyalurkan zakat pada tahun tersebut yang dipengaruhi oleh program atau kebijakan CSR. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali dengan dana zakat yang disalurkan sebesar Rp.8,793 juta hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam alokasi atau prioritas penyaluran zakat tahun tersebut.

Fluktuasi penyaluran zakat oleh Bank Mega Syariah selama tahun 2020-2022 memberikan gambaran mengenai kontribusi bank terhadap kesejahteraan sosial sesuai prinsip Maqashid Syariah. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun Bank Mega Syariah berkomitmen terhadap aspek kemaslahatan (*Jalb Al-Mashlahah*), penyaluran zakat masih dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kondisi keuangan,

fokus program CSR, dan strategi distribusi. Sebagai salah satu instrumen penting dalam Maqashid Syariah, zakat tidak hanya berperan dalam mencapai kesejahteraan umat, tetapi juga menjadi refleksi dari tanggung jawab sosial dan kepatuhan syariah bank dalam sistem perbankan syariah di Indonesia (Rahmayati et al., 2022).

Dalam tiga tahun terakhir, penyaluran zakat oleh Bank Mega Syariah menunjukkan tren yang fluktuatif, yaitu sebesar 4,333 juta pada tahun 2020, meningkat tajam menjadi 17,646 juta pada tahun 2021, lalu kembali menurun menjadi 8,793 juta di tahun 2022. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas program CSR bank, serta bagaimana fluktuasi ini mencerminkan komitmen Bank Mega Syariah terhadap Maqashid Syariah, terutama pada dimensi *Jalb Al-Mashlahah* (kesejahteraan sosial). Tren ini juga menyoroti potensi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi bank dalam menjaga stabilitas penyaluran zakat, seperti perubahan kebijakan, kondisi keuangan, atau prioritas alokasi dana CSR. Fenomena ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Begitupun program tanggung jawab sosial (CSR) yang dijalankan oleh Bank Mega Syariah memang telah mencakup bidang pendidikan dan sosial, namun belum menunjukkan dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan maupun pemberdayaan individu. Kegiatan CSR masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terarah pada pencapaian tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek *Tahdzib al-Fard*. Minimnya evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan program CSR menyebabkan kontribusi bank terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas masyarakat belum dapat diukur secara optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi CSR yang lebih terfokus agar selaras dengan prinsip kemaslahatan dan pengembangan individu dalam kerangka Maqashid Syariah (Wadud & bin Aziz, n.d., 2024)..

Walaupun Bank Mega Syariah telah menunjukkan perkembangan positif dalam aspek keuangan, belum terdapat indikator yang jelas yang dapat menggambarkan sejauh mana bank menegakkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam prinsip Maqashid Syariah. Pengukuran kinerja masih berfokus pada capaian ekonomi tanpa menampilkan kontribusi konkret terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketiadaan ukuran yang spesifik terkait penerapan nilai keadilan dalam kegiatan operasional menjadikan penilaian terhadap komitmen sosial Bank Mega Syariah belum sepenuhnya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan indikator yang lebih komprehensif dalam mengukur dimensi *Iqamah al-Adl* (Wadud & bin Aziz, n.d.).

Bank Syariah Indonesia memiliki tantangan dalam melaksanakan operasionalnya salah satu yang utama yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan fiqh muamalah, tetapi juga menyangkut penerapan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pendidikan sebagaimana termuat dalam dimensi Maqashid Syariah. Dalam praktiknya, bank syariah masih menghadapi kendala dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnisnya agar sejalan dengan tujuan maqashid syariah. Tantangan ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara mendalam, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tujuan finansial dan nilai-nilai spiritual yang menjadi landasan sistem keuangan Islam (S. A. Habibah et al., 2025).

Selain tantangan untuk memastikan bahwa seluruh program sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah pun memiliki tantangan dalam pelaporan data keuangan. Laporan keuangan bank syariah umumnya masih berfokus pada aspek profitabilitas dan efisiensi, sementara informasi yang menggambarkan kontribusi nyata bank terhadap kemaslahatan masyarakat belum disajikan secara transparan. Hal ini menyulitkan untuk menilai sejauh mana aktivitas bank benar-benar mencerminkan tujuan maqashid syariah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Kurangnya

pengungkapan yang terstruktur mengenai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam laporan tahunan menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja keuangan yang dilaporkan dengan pencapaian tujuan maqashid syariah yang bersifat sosial dan spiritual (Kurnia & Bakhri, 2025)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagian besar studi tentang kinerja bank syariah cenderung hanya mengukur faktor-faktor keuangan seperti profitabilitas dan likuiditas (Munir, 2017). Namun, belum banyak penelitian yang memanfaatkan Maqashid Syariah Index untuk menilai kinerja secara menyeluruh, termasuk aspek sosial seperti CSR dan penyaluran zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap kinerja Bank Mega Syariah selama periode 2020-2022, dengan pendekatan yang lebih holistik melalui Maqashid Syariah Indeks. Selain itu, adanya fluktuasi penyaluran zakat dalam tiga tahun terakhir menjadi fenomena yang belum banyak diteliti sebelumnya, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam menggali hubungan antara CSR, zakat, dan kinerja keuangan bank syariah.

Maka dalam hal ini Abu Zahrah menawarkan konsep indeks Maqasid Syariah dengan tiga pendekatan: pendidikan individu, pembelaan keadilan, dan pembelaan kesejahteraan. Konsep ini menjadi dasar pengukuran kinerja bank syariah sesuai dengan konsep Maqasid Syariah, alat ukur ini merupakan rancangan yang ideal digunakan dalam mencapai *falah oriented* karena tidak hanya melihat dari profit dunia saja tetapi juga sisi *falah* di akhirat (Rama, 2018).

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia khususnya PT Bank Mega Syariah. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Maqashid Syariah Indeks Terhadap Kinerja Keuangan Pt Bank Mega Syariah Tahun 2020-2022”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan penelitian yang menggabungkan aspek sosial, finansial, dan kepatuhan syariah dalam penilaian kinerja bank syariah.
2. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan dan masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah.
3. Kinerja keuangan bank, seperti dana pihak ketiga dan aset, belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap maqashid syariah.
4. Program CSR belum menunjukkan dampak langsung yang signifikan terhadap pendidikan atau pemberdayaan individu (Tahdzib Al-Fard).
5. Tidak adanya indikator yang jelas mengenai sejauh mana Bank Mega Syariah menegakkan keadilan sosial (*Iqamah Al-Adl*).
6. Kurangnya transparansi dalam data yang menunjukkan kontribusi langsung bank terhadap kemaslahatan masyarakat (*Jalb Al-mashlahah*)
7. Belum ada integrasi yang kuat antara prinsip Maqashid Syariah dan kinerja keuangan.
8. Bank Mega Syariah masih menghadapi tantangan dalam memastikan semua program sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh.
9. Fluktuasi penyaluran zakat yang tidak konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan prioritas dalam kebijakan bank
10. Terdapat ketidaksesuaian penerapan prinsip maqashid syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan yang diteliti secara terfokus, penulis akan membatasi penelitian ini hanya pada fluktuasi penyaluran zakat, kontribusi program CSR, dan kinerja keuangan PT Bank Mega Syariah pada tahun 2020-2022.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditentukan, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aspek Maqashid Syariah *Tahdzib Al-Fard* (mendidik individu) dalam kinerja PT Bank Mega Syariah selama periode 2020-2022?
2. Bagaimana penerapan aspek Maqashid Syariah *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan) dalam kinerja PT Bank Mega Syariah selama periode 2020-2022?
3. Bagaimana penerapan aspek Maqashid Syariah *Jalb Al-Mashlahah* (menegakkan kemaslahatan) dalam kinerja PT Bank Mega Syariah selama periode 2020-2022?
4. Bagaimana kontribusi program CSR dan penyaluran zakat terhadap tujuan Maqashid Syariah di PT Bank Mega Syariah?
5. Apakah Bank Mega Syariah telah berhasil menerapkan prinsip Maqashid Syariah dalam operasional dan kinerja keuangannya selama periode 2020-2022?

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan aspek Maqashid Syariah *Tahdzib Al-Fard* (mendidik individu) dalam kinerja PT Bank Mega Syariah selama periode 2020-2022.
2. Untuk menganalisis penerapan aspek Maqashid Syariah *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan) dalam kinerja PT Bank Mega Syariah selama periode 2020-2022.
3. Untuk menganalisis penerapan aspek Maqashid Syariah *Jalb Al-Mashlahah* (menegakkan kemaslahatan) dalam kinerja PT Bank Mega Syariah selama periode 2020-2022.
4. Untuk menganalisis kontribusi program CSR dan penyaluran zakat terhadap tujuan Maqashid Syariah di PT Bank Mega Syariah.

5. Untuk mengevaluasi keberhasilan PT Bank Mega Syariah menerapkan prinsip Maqashid Syariah dalam operasional dan kinerja keuangannya selama periode 2020-2022.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan menjadi pembelajaran dalam menganalisis maqashid syariah indeks terhadap kinerja laporan keuangan PT Bank Mega Syariah tahun 2020-2022 serta sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Akhir pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2. Bagi Bank Mega Syariah

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Bank Mega Syariah untuk mengevaluasi kinerja laporan keuangan berdasarkan analisis maqashid syariah indeks

3. Bagi Pihak Lain

Dapat memberikan informasi kepada pihak lain yang ingin mengetahui kinerja bank mega syariah serta dapat dijadikan bahan rujukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penyusunan dan penulisan skripsi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Untuk mempermudah dalam penyusunan serta penulisan nya, maka penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini memuat uraian terkait suatu permasalahan dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, dalam bab ini berisikan uraian teori-teori yang relevan terkait devinisi kinerja keuangan, kinerja keuangan bank syariah, teori maqahid syariah dan juga berisikan kerangka berpikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**, dalam bab ini membahas terkait metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini berisikan Analisis Maqashid Syariah Indeks Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Mega Syariah Tahun 2020-2022, tentang kesesuaian prinsip maqashid syariah, dan kesesuaian kinerja keuangan.

**BAB V PENUTUP**, pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.